



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Kompleks Perkantoran Kel. Wanggudu Kec. Asera Kode Pos 93353



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 421.9/ 790 /DPK/2022

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SD DAN SMP  
PADA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KONAWE UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun di pandang perlu memperpanjang ijin opsional sekolah yang ada di Kabupaten Konawe Utara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perpanjangan ijin operasional Sekolah-sekolah Negeri yang ada di Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang; Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 90 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Ijin Operasional SD dan SMP SeKabupaten Konawe Utara.
- KEDUA : Sekolah-sekolah sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu dipimpin oleh Kepala Sekolah dan dibantu oleh guru serta tenaga administrasi sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Biaya Pembangunan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Biaya Operasional Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara dan sumber lain yang sah yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu  
Pada tanggal : 20 April 2022

Kepala Dinas,  
  
**LAPCHA, S.Pd., M.Si**  
Nip. 19630201 198512 1 004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Paud, Dikdasmen di Jakarta;
2. Bupati Konawe Utara di Wanggudu
3. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu
5. Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Lampiran : SK. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Konawe Utara  
Nomor : 421.9/ 790 /DPK/2022  
Tanggal : 20 April 2022

---

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SD DAN SMP**  
**PADA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2022**

<b>No.</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>LOKASI (DESA/KELURAHAN)</b>	<b>KECAMATAN</b>
1	SDN 1 ANDOWIA	JL. MASRI	ANDOWIA
2	SD NEGERI 7 ANDOWIA	JL. TEKAD MAKMUR, PUUWONUA	ANDOWIA
3	SD NEGERI 6 ASERA	DESA WANGGUDU RAYA	ASERA
4	SDN 1 LANDAWE	DESA MATA BENUA	LANDAWE
5	SDN 5 LANDAWE	DESA LANDAWE UTAMA	LANDAWE
6	SDN 1 LANGGIKIMA	JL. ANGGREK	LANGGIKIMA
7	SDN 7 LASOLO KEPULAUAN	DESA TAPUNOPAKA	LASOLO KEPULAUAN
8	SDN 1 MOLAWE	JL. DOPOLO NO. 16	MOLAWE
9	SDN 1 MOTUI	DESA MOTUI,	MOTUI
10	SD NEGERI 6 OHEO	UPT. TADOLOIYO	OHEO
11	SD NEGERI 8 OHEO	DESA SAMBANDETE	OHEO
12	SDN 4 SAWA	JL. POROS UPT NO. 6	SAWA
13	SDN 2 SAWA	DESA PUNDONGGALA UTAMA	SAWA
14	SD NEGERI 6 SAWA	DESA LALEMBO	SAWA
15	SDN 10 WIWIRANO	JL. TRANS SULAWESI	WIWIRANO
16	SD NEGERI 8 WIWIRANO	DESA PADALERE UTAMA	WIWIRANO
17	SD NEGERI 2 WIWIRANO	DESA PADALERE	WIWIRANO
18	SD NEGERI 5 WIWIRANO	LAMPARINGA	WIWIRANO
19	SMPN 1 ANDOWIA	ANDOWIA	ANDOWIA
20	SMPN 1 ASERA	JL. WAWOBAEHA	ASERA
21	SMPN 1 LANGGIKIMA	DESA SARI MUKTI	LANGGIKIMA

22	SMP NEGERI SATAP 3 LANGGIKIMA	DESA MOLORE	LANGGIKIMA
23	SMPN 1 LEMBO	JL. MEKUO	LEMBO
24	SMP NEGERI 2 MOLAWE	JL. LATONDOHA NO. 1, TAPUNGGAYA	MOLAWE
25	SMP NEGERI 2 MOTUI	JL. POROS KENDARI - ASERA, TONDOWATU	MOTUI
26	SMPN 2 OHEO	JL. PARIAMA	OHEO
27	SMP NEGERI SATAP 3 WIWIRANO	JL. TRANS SULAWESI, DESA TETEWATU	WIWIRANO

Kepala Dinas,  
  
**LAPEDA, S.Pd., M.Si**  
 NIP. 19630201 198512 1 004